

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA  
MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
(PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)**

**OLEH**

**DESCHI RANTEALLO**

**B011181360**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA  
MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
(PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)**

**OLEH**

**DESCHI RANTEALLO**

**B011181360**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu  
Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA PADA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
(Putusan No.868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL)**

Disusun dan diajukan oleh :

**DESCHI RANTEALLO**

**B011 181360**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 19920830 202012 1 010

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari :

Nama : Deschi Ranteallo

Nomor Pokok: B011 181 360

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Tindak  
Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan  
No.868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL)

Telah diperiksa dan setuju untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, 17 Agustus 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP.196612121991032002**

**Pembimbing Pendamping**



**Muhammad Dialaelani Prasetya, S.H., M.H.**  
**NIP.19920830 202012 1 010**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DESCHI RANTEALLO  
N I M : B011181360  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deschi Ranteallo

NIM : B011181360

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel) adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Deschi Ranteallo

## ABSTRAK

**DESCHI RANTEALLO (B011181360) dengan Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.JKT.Sel).** Di bawah bimbingan Dr.Haeranah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai dasar peniadaan pidana serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi memenuhi 2 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan memiliki kesalahan dalam hal ini pemenuhan unsur pidana. Namun terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (putusan lepas). (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menggunakan dakwaan Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat. Namun lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kurangnya pertimbangan yang cermat dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan yang tidak maksimal kepada terdakwa dimana tuntutan maksimal seharusnya 15 tahun penjara apalagi tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh polisi. Adapun untuk Pasal 49 ayat (2) tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas dalam kasus ini karena tidak terpenuhinya asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan *culpa in causa*.

Kata Kunci : Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Polisi

## ABSTRACT

**DESCHI RANTEALLO (B011181360) with a Juridical Analysis of the Defense of Being Forced to Exceed the Limits of the Crime of Murder Committed by the Police (Decision Number 868/Pid.B/2021/PN.JKT.Sel).** Under the guidance of Dr. Haeranah, S.H., M.H. as Main Supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H as Assistant Supervisor.

This research aims to analyze the responsibility of defense which is forced to exceed the limit as a basis for eliminating criminal charges as well as criminal law policies regarding criminal acts of murder committed by the Police in decision number 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of this research are that (1) Criminal responsibility for defense must exceed the limits of the criminal act of murder committed by the police fulfilling 2 elements of criminal responsibility, namely being able to offer and having a mistake, in this case containing criminal elements. However, there is a reason for expunging a criminal sentence, namely a forgiving reason so that the prosecutor cannot impose a criminal sentence (free verdict). (2) The application of criminal law to criminal acts of murder committed by the police in sentence number 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel uses the indictment of Article 338 Jo. 55 paragraph (1) 1st Subsidiary of the Criminal Code Article 351 paragraph (3) Jo. 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code is incorrect. However, it would be more appropriate if the Public Prosecutor only used a single indictment, namely Article 338 Jo. 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. There is a lack of careful consideration by the Public Prosecutor in filing less than optimal charges against the defendant where the maximum charge should be 15 years in prison, especially since the crime of murder was committed by the police. Meanwhile, Article 49 paragraph (2) cannot be broken down as a defense that was forced to exceed the limits in this case because the principle of subsidiarity, the principle of proportionality and culpa in causa were not fulfilled.

Keywords: Murder, Defense Forced to Exceed Limits, Police



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang maha pemilik ilmu pengetahuan, Tuhan yang maha Pengasih bagi hambanya, Tuhan pemilik semesta, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, penulis mengatakan telah sampai pada tahap akhir pada penulisan karya ilmiah ini. Berkat Tuhan yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Dengan mengucapkan syukur penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Analisis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel)*" sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya serta sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta terkhususnya kepada kedua orang tua penulis yakni Herman Ranteallo, M. Mar. E. dan Christina Te'dang, S. T., yang telah memberikan cinta dan kasih yang tulus, perhatian, motivasi dan pendidikan yang tak pernah putus kepada penulis dan penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara(i) penulis yakni Grace Febricha dan Gabriel Febriant yang telah menjadi motivasi dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap saat ini.

Sekali lagi terima kasih. Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr.Haerannah.S.H..M.H. selaku Pembimbing Utama serta Bapak Muh. Djaelani Prasetya. S.H..M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahan, kritikan serta masukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen Penilai yakni Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Ibu Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Haerannah, S.H., M.H. serta Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Penulis

mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat serta arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa dengan tulus memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahapakhir penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi teman yang sangat luar biasa serta memberikan bantuan baik kehidupan dalam kampus maupun luar kampus.
7. Keluarga besar Te'dang Fams yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis sejak pertama penulis menempuh pendidikan sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman PPGT JEBRO atas pengalaman dan pemikiran sehat yang sangat berharga dalam setiap momen yang telah dilalui.
9. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu  
Terimakasih atas doa serta dukungannya.

Semoga segala bantuan, doa serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi berkat dan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya.

Makassar, 1 September 2023

Penulis,

Deschi Ranteallo



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG SYARAT-SYARAT PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR PENIADAAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	<b>12</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	12
1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Peniadaan Pidana.....	23
1. Pengertian Penghapusan Pidana .....	23
2. Bentuk-Bentuk Peniadaan Pidana .....	23
C. Pembelaan .....	27
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa. ....	27
2. Bentuk-Bentuk Pembelaan Terpaksa .....	28

D. Pembunuhan .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	33
E. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.....</b>	<b>41</b>
A. Pidana dan Pemidanaan.....	41
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	41
2. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	42
B. Kepolisian Republik Indonesia .....	50
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia .....	50
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	50
3. Bentuk Pemberian Sanksi Terhadap Polisi .....	52
C. Putusan Hakim .....	53
1. Pengertian Putusan .....	53
2. Jenis-Jenis Putusan .....	54
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	56
D. Pertimbangan Hukum Hakim .....	60
1. Pertimbangan Yuridis.....	60
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	64
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.....	68
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam masyarakat semakin beragam bahkan ada yang tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi suatu tujuan sehingga khususnya hukum pidana di sini sebagai alat penegak atau penjamin hak asasi manusia tersebut. Demi menghilangkan nyawa orang lain seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat pada meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.<sup>1</sup>

Nyawa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu menyatuhnya roh dan jasmani. Manusia bisa hidup karena menyatuhnya roh dan jasmani. Kehidupan manusia perlu adanya perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai hak asasi yang telah dibawa sejak lahir.<sup>2</sup>

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

masyarakat dalam memberikan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Aparat penegak hukum merupakan badan maupun instansi yang bertugas untuk menegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh tanggungjawab dan selalu berhati-hati<sup>4</sup>.

Contoh kasus pembunuhan oleh polisi yang menghebohkan publik yaitu kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo. Merujuk pada kompas.com pada kasus ini tercatat melibatkan 83 orang oknum anggota POLRI. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa beberapa oknum anggota POLRI tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi mencapai tujuan.<sup>5</sup>

Kenyataannya polisi tetap bisa melakukan kesalahan dan kelalaian yang bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dalam konteks ini menjadi pelaku kejahatan pembunuhan. Pembunuhan

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/15004791/total-83-polisi-diperiksa-di-kasus-brigadir-j-35-orang-direkomendasi> diakses pada tanggal 4 Juli 2023.



merupakan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan norma maupun hukum yang berlaku dan bahkan juga melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur dalam Pasal 338 yang mengatur bahwa "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".<sup>6</sup> Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang diatur pada dalam Pasal 351 KUHP yang diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas terdapat putusan terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Laskar FPI dengan terdakwa Bernama M.Yusmin Ohorella (Anggota Polisi RI / Resmob Polda) baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan (dituntut dalam perkara terpisah). Dalam putusan nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Internasional atau Jalan Interchange Kabupaten Kerawang sampai di Jalan Raya Tol Jakarta – Cikampek KM 51+200 meter Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat. Kasus ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas. Dakwaan primair dari jaksa penuntut

---

<sup>6</sup> Pasal 338, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Pasal 351 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

umum adalah Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun dan Dakwaan Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>8</sup>

Adapun uraian singkat dari perkara ini sebagai berikut. Polda Metro Jaya mengantisipasi massa dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan kepada anggotanya termasuk Tersangka untuk melakukan pemantauan terhadap semua simpatisan Moh.Rizieq Shihab yang berada di perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Selama melakukan pemantauan terlihat telah terjadi penyerangan terhadap anggota polri sehingga terjadi baku tembak antara anggota polri yang bertugas dengan laskar FPI. Dari kejadian tersebut mengakibatkan meninggalnya 2 laskar FPI pada insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai Km 49 Tol Cikampek. Adapun 4 Laskar FPI lainnya meninggal ketika terjadi perlawanan terhadap Terdakwa bersama-sama rekannya saat ingin membawa korban ke kantor. Hal ini dikarenakan adanya serangan dari korban dengan cara menembakkan senjata ke arah mobil yang terdakwa gunakan.<sup>9</sup>

Dari uraian kronologi di atas korban meninggal ketika mobil yang dipakai oleh korban digeledah saat menepih di Rest Area Kecil Km 50. Hal tersebut diketahui setelah terdakwa dan beberapa rekannya berlari

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN. Jkt. Sel, hlm. 183.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

menghampiri mobil anggota FPI untuk mengamankan dan menggeledah isi mobil korban. Setelah dilakukan pengeledahan mobil didapati 2 anggota FPI tergeletak di kursi bagian depan kiri dan lainnya di bagian tengah. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap nadi korban atau detak jantung korban dan diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.<sup>10</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Sel. telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum namun karena pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar. Dengan demikian Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>11</sup>

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi serta penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Oleh sebab itu. penulis mengangkat judul skripsi dengan judul : **“Analisis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel)**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.203.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai dasar peniadaan pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika dan pihak-



pihak yang berkepentingan dalam hal ini bidang penelitian hukum pidana khususnya dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa keadaan luar biasa.

## 2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap pemikiran dan informasi khususnya bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana bagi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk menambah wawasan hukum pidana.

## E. Keaslian Penelitian

1. Dedy Irawan. dengan judul skripsi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB (Fakultas Hukum Universitas Jember 2018). Penelitian ini memiliki persamaan pada pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai alasan pemaaf menjadi objek penelitian. Penelitian Dedy Irawan mengkaji mengapa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun berada dalam *noodweer excess* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji pertanggungjawaban terdakwa polisi yang melakukan pembunuhan namun divonis lepas dengan pertimbangan *noodweer excess*.
2. Kevin Moritheo Harahap dengan judul skripsi Penerapan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Dasar Pembelaan Terhadap Nyawa (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung

Prayoga Putusan Hakim Nomor 1037/Pid.B/2019/Pn.Plg). Persamaan penelitian Kevin Moritheo Harahap dengan penelitian penulis adalah fokus pada kajian noodweer excess sebagai alasan pemaaf. Perbedaan tulisan Kevin Moritheo Harahap dengan tulisan penulis terletak pada status terdakwa yaitu warga sipil dan polisi. Putusan pada penelitian Kevin Moritheo Harahap adalah vonis penjara sedangkan putusan pada penelitian penulis yaitu vonis lepas.

Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan di atas terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, serta memiliki prinsip keterbukaan. Apabila kemudian peneliti menemukan penelitian yang sama kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif atau *normative law research* merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi, konsep dan teori serta pemikiran

konseptual dari suatu penelitian terdahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang berkaitan dengan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu melakukan pengkajian mengenai seluruh regulasi dan undang-undang yang berhubungan dengan kasus yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan suatu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan suatu telaah mengenai suatu isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>13</sup>

## 3. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki autoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>14</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan suatu bahan primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.164.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.170.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.181.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki muatan tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal atau artikel hukum, karya ilmiah dan komentar atau pendapat atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, karya ilmiah, jurnal atau artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang sesuai dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan kedua bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 182.



dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>16</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi. Hasil analisa tersebut dimuat dalam bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Pada kedua premis tersebut dapat menghasilkan kesimpulan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG SYARAT-SYARAT  
PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR  
PENIADAAN PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Pertanggungjawaban Pidana**

**1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.18.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.<sup>19</sup>

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. "Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya."<sup>20</sup>

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan :

- a. "Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan;
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya."<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana ternyata berbeda dengan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana. Perbuatan pidana terbatas hanya menunjuk kepada pelanggaran dan dapat diancam suatu pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan belum tentu akan

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dijatuhi suatu pidana, semua tergantung dari perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut mengandung suatu unsur kesalahan melawan hukum. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu hanya ditujukan kepada sikap batin pelaku. bukan ditujukan kepada perbuatannya.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Terdapat berbagai unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan apabila seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang merupakan perbuatan yang dipertanggung jawabkan. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagai telah diancam ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan ini dia mempunyai kesalahan sebagai asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “tiada di pidana jika tiada kesalahan”.<sup>23</sup> Arti kesalahan kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang normal yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab.<sup>24</sup> Adapun unsur-unsur tersebut meliputi :

---

<sup>22</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11.

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>24</sup> Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

#### a. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan sedemikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne Schuld*”. Adapun adagium “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku.<sup>25</sup>

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian ekstrem bahwa hanya Tuhan yang mengetahui batin seseorang. Cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasa dipakai di dalam masyarakat dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.<sup>26</sup> Tindak pidana akan dinilai menurut hukum yang berlaku sebagai suatu perbuatan yang disengaja maupun suatu kealpaan atau kelalaian.

##### 1) Kesengajaan (*Dolus*)

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana* Cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Undang-undang tidak menerangkannya secara khusus perihal definisi kesalahan. Akan tetapi di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda terdapat sedikit penjelasan yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam mengartikan unsur kesengajaan (*opzettelijk*). Secara singkat disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).”<sup>27</sup>

Kesengajaan dapat diklasifikasi menjadi 3. yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan ini menunjukkan bahwa perbuatan atau tindak pidana serta akibat tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Bentuk kesengajaan ini adalah yang paling sederhana dan mudah dipahami. Misalnya pembunuh menodongkan pistolnya dan menembak kepala korban hingga tewas. Tewasnya korban merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku.<sup>28</sup>

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk kesengajaan ini ada apabila pelaku dalam mewujudkan perbuatannya tidak bertujuan untuk menimbulkan akibat lain yang menjadi dasar dari suatu tindak pidana tetapi ia

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2010, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13.

<sup>28</sup> *Ibid.*

memiliki kesadaran bahwa akibat lain itu pasti akan terjadi apabila perbuatan itu dilakukan.

Misalnya seseorang yang berniat membunuh A dengan cara melemparkan bom ke dalam rumah milik A yang diketahui pasti ketika perbuatan itu diwujudkan yang mati bukan hanya A melainkan juga istri dan anak-anaknya sekaligus. Matinya si A adalah kesengajaan sebagai maksud sedangkan istri dan anak-anak si A masuk dalam kesengajaan sebagai keinsafan pasti.<sup>29</sup>

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkebewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*)

Bentuk kesengajaan ini ada apabila dalam melakukan tindak pidana pelaku memiliki pengetahuan bahwa akan ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, tetapi karena didorong oleh keinginan yang begitu besarnya sehingga ia tidak mundur dan tetap mengambil risiko dari perbuatannya. Bentuk kesengajaan ini berada dalam dua kemungkinan yang sama nilainya, di mana dalam keyakinannya bahwa ada yang dikehendaknya itulah yang terjadi sementara kemungkinan lain yang dipikirkannya tersebut tidak akan terjadi. Akan tetapi, ternyata apa yang terjadi melesat dari apa yang dipikirkannya sebelumnya. Berbeda dengan keinsafan pasti di

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.14.

atas, bahwa akibat lain itu sudah dipikirkan sebelumnya akan pasti terjadi dan tidak ada pikiran dua kemungkinan seperti dalam bentuk kesengajaan ketiga ini.<sup>30</sup>

## 2) Kealpaan (*Culpa*)

*Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) mengatur bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan.<sup>31</sup>

Menurut *Memorie van Antwood* (memori jawaban) yang diberikan oleh pemerintah Belanda pun *culpa* adalah perbuatan yang menggunakan kemampuannya secara keliru. Tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya ia gunakan.<sup>32</sup>

Mencakup juga kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, gegabah, tidak hati-hati, yang kesemuanya merujuk pada kemampuan psikis seseorang.

*Culpa* ini semacam *schuld* (kesalahan dalam arti luas) yang lebih ringan daripada *opzet* karena hanya merupakan kebetulan belaka yang berbeda dengan *dolus* yang memang disengaja. Pada *culpa* tidak terdapat *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Pelaku dalam hal ini (*culpa*) memang tidak menghendaki atau menginsafi sama sekali perbuatannya beserta akibatnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123.

<sup>32</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.177.



Dalam Doktrin hukum pidana *culpa* juga sering disebut sebagai “*een manco aan coorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati.”<sup>33</sup>

Bentuk-bentuk Kealpaan :

- a) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*)

Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari perbuatannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Adapun kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.<sup>34</sup>

- b) *Culpa* Subjektif dan *Culpa* Objektif

*Culpa* subjektif melihat pada pendekatan sikap batin seseorang (individual) di mana saat hendak melakukan perbuatannya orang tersebut tidak memedulikan segala sesuatu yang berada di sekitar perbuatannya. Adapun *culpa* objektif tidak bersifat individual tetapi menggunakan ukuran eksternal untuk

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 341.

<sup>34</sup> *Ibid.*

menilai ada tidaknya kealpaan. Ukuran yang bersifat eksternal ini dapat dilihat pada kebiasaan dan kewajaran yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan menilai apakah dalam keadaan/kejadian yang sama terhadap pilihan dalam melakukan perbuatan tersebut dianggap biasa dan wajar untuk dilakukan.<sup>35</sup>

c) *Culpa Lata* dan *Culpa Levis*

*Culpa lata* diistilahkan dengan kealpaan berat. Adapun *culpa levis* merupakan kealpaan yang ringan.

Baik terhadap kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*) ada hal yang harus dicermati perihal perbedaan antara kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dengan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Jonker membuat pemisahan perbedaan di antara keduanya. Jika pembuat setelah membayangkan akibat masih nekat berbuat disebut *bijmogelijkheids bewustzijn (dolus eventualis)*. Adapun kalau pembuat lebih suka tidak berbuat ia disebut kealpaan disadari (*bewuste schuld*).<sup>36</sup>

b. Kemampuan Bertanggung jawab

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 239.

#### Pasal 44

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.<sup>37</sup>

Jadi kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>38</sup> Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>39</sup> Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>40</sup>

c. Tidak ada alasan penghapusan pidana

---

<sup>37</sup> Pasal 44 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>38</sup> M. Abdul Kholik, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.129.

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 85.

<sup>40</sup> *ibid*

Di dalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Alasan Pembenaar : intinya alasan ini menghilangkan sifat melawan hukumnya pelaku, dimana tindakan tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang benar dan patut untuk dilakukan. Seperti yang tertera pada Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Contoh kecilnya seperti ini ketika ada seorang anggota kepolisian memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, orang tersebut akhirnya ditahan, itu dinamakan melanggar hak kebebasan seseorang, tetapi hal tersebut dibenarkan dalam undang-undang.
- 2) Alasan Pemaaf : intinya alasan ini tidak adanya unsur kesalahan didalamnya, alasan ini menghapuskan kesalahan pelaku, pelaku tidak mendapat hukuman. Seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Contohnya seperti ini, ketika saudara sedang jalan seorang diri, kemudian di lempar batu oleh B, yang diketahui bahwa B adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan B yang melakukan pelemparan batu tersebut adalah suatu tindakan melawan hukum, tetapi karena dia cacat jiwa, maka unsur kesalahan didalamnya hilang, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf ini juga terdapat dalam KUHP mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 51
- 3) Alasan Penghapus Penuntutan : inti dari persoalan ini bukan dari kedua alasan diatas, tetapi lebih kepada kemanfaatan untuk masyarakat, sebab yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara,2019. ‘Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian’. Jurnal Analogi Hukum , Vol.1 No.2. CC-BY-SA 4.0 License, Universitas Warmadewa, hlm. 150.

## **B. Peniadaan Pidana**

### **1. Pengertian Penghapusan Pidana**

Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.<sup>42</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad juga memberikan pengertian alasan peniadaan pidana adalah hal/keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana tidak dapat dipidana.<sup>43</sup>

### **2. Bentuk-Bentuk Peniadaan Pidana**

Menurut doktrin hukum pidana dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat dan dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat.

Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*shulduitsluitingsgronden*), yakni ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

#### **a. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Ontoerekening Svatbaarheid*)**

Ketidakmampuan bertanggung jawab diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>42</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit.*, hlm. 68.

<sup>43</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.68.

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang tidak mampu bertanggung jawab. Menurut (*Memorie van Toelichting (MvT)*) ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang adalah:

- 1) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindakannya;
- 2) tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sika tindakannya;
- 3) tidak dapat menginsafi bahwa sikap tindak itu terlarang.<sup>44</sup>

#### **b. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.<sup>45</sup>

#### **c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Dengan Iktiad Baik**

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktiad baik diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.70.

<sup>45</sup> Pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi.”

Jadi seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan perintah yang tidak sah itu tidak dapat dihukum jika orang itu memenuhi dua syarat berikut.

1. Jika perintah yang pada kenyataannya tidak sah itu dikiranya perintah yang sah atau secara patut ia mengira bahwa perintah itu adalah sah;
2. Perintah itu harus terletak dalam lingkungan kekuasaan orang yang diperintah.<sup>46</sup>

Sementara itu yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah : (1) adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP); (2) adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1) KUHP); (3) sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 (1) KUHP).

#### **a. Daya Paksa (*Overmacht*)**

Daya paksa atau *overmacht* telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Pasal 48 KUHP tersebut tidak memberikan penjelasan tentang daya paksa. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), daya paksa atau *overmacht* adalah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.<sup>47</sup> Perkataan keterpaksaan

---

<sup>46</sup> Satochid Kartanegara,t.t.h., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.252.

<sup>47</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit.*,hlm.246.

bukan saja segi fisik / jasmani, tetapi juga tekanan psikis / rohani.

**b. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)**

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.”<sup>48</sup>

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Teguh Prasetyo adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan.<sup>49</sup>

**d. Menjalankan Perintah Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift/Pasal 50 KUHP*)**

Melakukan perbuatan pidana untuk menjalan perintah Undang-undang tidak dipidana. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 50 KUHP, yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.”

Peraturan perundang-undangan itu sendiri menurut penafsiran yang telah umum dianut orang dewasa ini. Peraturan perundang-undangan itu meliputi setiap peraturan yang terdapat di dalam suatu undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.<sup>50</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Mustafa Abdullah Ruben Achmad bahwa peraturan hukum di sini ialah segala peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang

---

<sup>48</sup> Pasal 49 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.141.

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm.489.



berhak menetapkan peraturan di dalam batas wewenangnya.<sup>51</sup>

#### **e. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah**

Menjalankan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana dan termasuk alasan penghapusan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum.”

Menurut Satochid Kartanegara pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah.<sup>52</sup> Kemudian perintah jabatan itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- 1) adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum publik;
- 2) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;
- 3) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.<sup>53</sup>

### **C. Pembelaan**

#### **1. Pengertian Pembelaan Terpaksa**

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera

---

<sup>51</sup> Mustafa Abdullah, 1986, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.74.

<sup>52</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hlm.485-486.

<sup>53</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 296.

pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer* exces telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

## 2. Bentuk-Bentuk Pembelaan Terpaksa

### A. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) KUHP ini tidak memberikan suatu pengertian tentang pembelaan terpaksa tetapi hanya memberikan syarat-syarat tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu sebagai berikut.

- 1) Harus ada serangan:
  - a) Yang seketika/tiba-tiba
  - b) Mengancam secara langsung
  - c) Melawan hak
- 2) Ada pembelaan:
  - a) Sifatnya mendesak
  - b) Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela
  - c) Kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

Disamping itu dijelaskan pada UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 42 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.<sup>54</sup>

### B. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

---

<sup>54</sup> Pasal 42, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Teguh Prasetyo adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan.<sup>55</sup> Dengan demikian, pelampauan batas akan terjadi apabila:

- 1) serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan;
- 2) tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.<sup>56</sup>

Disamping itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 43 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.<sup>57</sup>

Seorang ahli hukum Schafmeister mengemukakan 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu :

- 1) Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Contoh : kalau dalam kondisi terdesak tetapi ada pilihan untuk bisa melarikan diri, maka hal itu harus dilakukan.
- 2) Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.81.

<sup>57</sup> Pasal 43, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang mencuri sandal, kemudian di hukum dengan pidana mati. Disini tidak ada keseimbangan yang terjadi. Hal tersebut malah menjadi berlebihan.

- 3) Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhananya, A dan teman-temannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum contoh merampok, tetapi dalam pengaruh Alkohol, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab untuk mengkonsumsi alkohol saja sudah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka A dan teman-temannya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>58</sup>

## **D. Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>59</sup> Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan nyawa (*misdrijventegen het leven*) adalah berupa penyerangan

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 160.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

terhadap nyawa orang lain.<sup>60</sup> Suatu Perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>61</sup> Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>62</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan Pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

### a. Unsur subjektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129

<sup>62</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja. yakni:<sup>63</sup>

- 1) sengaja sebagai niat.
- 2) sengaja insaf akan kepastian. dan
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan

Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut:<sup>64</sup> “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang ia kehendaki”.

b. Unsur Objektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa. Unsur ini juga diliputi oleh kesenjangan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian orang lain;

---

<sup>63</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 262.

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 18.

3) Adanya hubungan sebab akibat (*casul verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>65</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338) :

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) :

“Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

<sup>66</sup> Penghimpunan Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 82-84.

atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya. bahwa:<sup>67</sup>

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

#### **E. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi**

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>68</sup> Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

##### 1. Pembunuhan biasa (Pasal 338) :

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>67</sup> Bassar M. Sudrajat, 2009, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, hlm.19.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>69</sup> Penghimpunan Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 82-84.



2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) :

“Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Tidak ada perbedaan antara pengaturan pidana pada polisi maupun masyarakat sipil sehingga polisi tetap tunduk pada regulasi yang ada dalam KUHP. Jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh polisi, maka aturan yang diberlakukan adalah KUHP karena hanya tentara nasional Indonesia yang memiliki regulasi khusus dalam hal pemidanaan dan proses peradilannya.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>70</sup>

Terdapat berbagai unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan apabila seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 44

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.18.

<sup>71</sup> Pasal 44 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>72</sup> Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>73</sup>

## 2. Memiliki Kesalahan

Unsur kesalahan sedemikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne Schuld*”. Adapun adagium “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku.<sup>74</sup>

## 3. Tidak adanya alasan peniadaan pidana

---

<sup>72</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.85.

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana* Cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
- c) Alasan penghapus penuntutan, disini masalahnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana;

Seorang ahli hukum Schafmeister mengemukakan 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu :

- 1) Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan.

- 2) Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan.
- 3) Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa.<sup>75</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain dikarenakan orang lain itu telah menyerang si pelaku dengan serangan yang sangat dekat dan seketika serta serangan itu mengancam keselamatan jiwa si pelaku serta keselamatan jiwa orang lain dan karena serangan yang dekat serta serangan seketika itu mengakibatkan guncangan yang hebat,

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 KUHP. Adapun persamaan dan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit.*

juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada; Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf sehingga majelis hakim harus memutus lepas terdakwa.